

LITERASI DIGITAL DAN UJARAN KEBENCIAN DALAM BALUTAN LIBERALISME MEDIA SOSIAL

Digital Literacy and Hate Speech under the Guise of Social Media Liberalism

Edison Bonartua Hutapea; Faisyal; Kresna Edy Santoso

Universitas Paramadina; Universitas Bung Karno, Jakarta

Abstract: *This article examines the relationship between freedom of expression, hate speech, disinformation, and digital literacy on social media. It uses a qualitative descriptive literature and document review, supported by two Indonesian cases reported in 2017 as illustrations. The analysis distinguishes liberalism from unrestricted expression: individual liberty operates together with responsibility, the rights and reputation of others, and legitimate public-order safeguards. Hate speech is discussed as expression that promotes hostility or discrimination based on group identity, while hoaxes can intensify polarization when political or religious symbols are used to manufacture credibility. The legal instruments cited are positioned as the framework referenced by the 2022 source rather than a statement of current law. The article argues that enforcement alone is insufficient. Digital literacy should combine technical access with the ability to verify sources, interpret context, recognize manipulative framing, communicate ethically, and participate without provocation or defamation. Because the source does not provide a systematic corpus or comparative data, its conclusions are conceptual and cannot establish prevalence or causal effects.*

Keywords: Digital literacy; Hate speech; Freedom of expression; Social media; Disinformation

Abstrak: Artikel ini mengkaji hubungan antara kebebasan berekspresi, ujaran kebencian, disinformasi, dan literasi digital di media sosial. Pendekatan yang digunakan ialah kajian deskriptif kualitatif berbasis literatur dan dokumen, dengan dua kasus Indonesia yang diberitakan pada 2017 sebagai ilustrasi. Analisis membedakan liberalisme dari kebebasan tanpa batas: kebebasan individu berjalan bersama tanggung jawab, penghormatan terhadap hak dan reputasi orang lain, serta perlindungan ketertiban umum yang sah. Ujaran kebencian dibahas sebagai ekspresi yang mendorong permusuhan atau diskriminasi berdasarkan identitas kelompok, sedangkan hoaks dapat memperkuat polarisasi ketika simbol politik atau agama digunakan untuk membangun kredibilitas semu. Instrumen hukum ditempatkan sebagai kerangka yang dirujuk sumber tahun 2022, bukan pernyataan mengenai hukum terkini. Artikel menegaskan bahwa penegakan hukum saja tidak cukup. Literasi digital perlu menggabungkan akses teknis dengan kemampuan memeriksa sumber, membaca konteks, mengenali pembingkaian manipulatif, berkomunikasi secara etis, dan berpartisipasi tanpa provokasi atau pencemaran. Karena sumber tidak menyediakan korpus sistematis atau data pembandingan, simpulannya bersifat konseptual dan tidak menetapkan prevalensi maupun hubungan sebab akibat.

Kata Kunci: Literasi digital; Ujaran kebencian; Kebebasan berekspresi; Media sosial; Disinformasi

1. Pendahuluan

Perubahan teknologi komunikasi menggeser interaksi dari ruang tatap muka menuju ruang digital. Media sosial mempertemukan komunikasi personal dengan publikasi terbuka: pengguna dapat merepresentasikan diri, berbagi informasi, membangun jejaring, dan merespons orang lain tanpa batas geografis (Nasrullah, 2017).

Keterbukaan tersebut memperluas partisipasi, tetapi juga menyediakan ruang bagi penghinaan, ancaman, ujaran kebencian, dan disinformasi. Konten bermuatan politik atau agama dapat memperoleh daya sebar ketika emosi, identitas kelompok, dan pengulangan dipakai untuk membangun kesan benar. Dampaknya tidak berhenti pada percakapan daring karena polarisasi dapat memengaruhi hubungan sosial di luar media.

Artikel ini membahas batas kebebasan berekspresi dalam kerangka liberalisme, karakter ujaran kebencian dan hoaks di media sosial, serta peran literasi digital sebagai strategi pencegahan. Fokus diarahkan pada tanggung jawab komunikasi, bukan penolakan terhadap kebebasan atau teknologi.

2. Kajian Literatur

2.1. Media Sosial dan Komunikasi Bermedia Komputer

Media sosial memungkinkan komunikasi satu-ke-satu sekaligus satu-ke-banyak. Dalam komunikasi bermedia komputer, kehidupan demokrasi, budaya, ekonomi, dan agama terhubung dengan infrastruktur internet. Kondisi ini mempercepat distribusi informasi sekaligus mengaburkan batas antara percakapan privat, opini publik, dan produksi berita (Gatara, 2016).

2.2. Kebebasan, Liberalisme, dan Tanggung Jawab

Liberalisme menempatkan kebebasan dan persamaan hak individu sebagai prinsip penting. Namun, kebebasan tidak identik dengan tindakan tanpa batas. Tradisi konstitusional menghubungkan kebebasan dengan hukum, hak orang lain,

dan tanggung jawab atas akibat tindakan (Suhelmi, 2007).

Kebebasan berekspresi memberi ruang untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi. Sumber merujuk Pasal 19 dan 20 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik untuk menunjukkan bahwa ekspresi berjalan bersama kewajiban khusus serta larangan advokasi kebencian yang menghasut diskriminasi atau kekerasan. Rujukan ini menjadi kerangka normatif artikel, bukan alasan untuk membatasi kritik yang sah.

2.3. Ujaran Kebencian dan Disinformasi

Ujaran kebencian dipahami sebagai ekspresi yang mempromosikan permusuhan, penghinaan, intimidasi, atau diskriminasi berdasarkan identitas seperti ras, agama, etnisitas, kebangsaan, gender, disabilitas, atau orientasi seksual. Penilaian perlu memperhatikan isi, konteks, posisi pembicara, jangkauan, maksud, serta kemungkinan akibat; tidak setiap kritik atau ungkapan ofensif otomatis memiliki tingkat bahaya yang sama (Mauludi, 2019).

Disinformasi berbeda dari ujaran kebencian, tetapi keduanya dapat berkelindan. Informasi palsu dapat memberi pembeneran semu bagi prasangka, sedangkan ujaran kebencian dapat meningkatkan penerimaan terhadap hoaks yang menguntungkan kelompok sendiri. Pembedaan konsep penting agar respons tidak menyamaratakan kekeliruan, kritik, satire, fitnah, ancaman, dan hasutan.

3. Metode Penelitian

Artikel menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis kajian literatur dan dokumen. Bahan mencakup buku mengenai media sosial, liberalisme, literasi digital, dan metode penelitian; artikel jurnal; instrumen hak asasi manusia; ketentuan hukum yang dirujuk sumber; serta dua kasus Indonesia yang diberitakan pada 2017 sebagai ilustrasi.

Sumber tidak menjelaskan strategi pencarian literatur, kriteria pemilihan dokumen, periode pengumpulan, teknik pengodean, atau prosedur verifikasi kasus. Karena itu, pembahasan diposisikan sebagai analisis konseptual, bukan pemetaan prevalensi ujaran kebencian atau evaluasi kausal terhadap efektivitas kebijakan. Status hukum juga dibatasi pada kerangka yang dirujuk naskah tahun 2022.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Kebebasan Bereksprei Bukan Kebebasan Tanpa Batas

Argumen utama sumber ialah bahwa penggunaan istilah liberalisme untuk membenarkan penghinaan dan hoaks merupakan kekeliruan. Kebebasan individu bertujuan melindungi otonomi dan mencegah penindasan, tetapi tidak menghapus tanggung jawab terhadap hak, reputasi, keamanan, dan ketertiban umum. Kritik terhadap pejabat, kebijakan, agama, atau ideologi harus dibedakan dari serangan terhadap identitas dan hasutan kekerasan.

Sumber mengutip jaminan kebebasan berpendapat dalam konstitusi dan instrumen hak asasi, bersamaan dengan pembatasan yang tercantum dalam instrumen internasional dan ketentuan elektronik yang berlaku ketika naskah disusun. Hubungan ini menuntut penilaian proporsional: pembatasan harus berbasis hukum dan tujuan yang sah, sedangkan penegakan tidak boleh mematikan perbedaan pendapat.

Tabel 1: Pembedaan Konsep dalam Ekspresi Digital

Konsep	Ciri utama	Respons yang sesuai
Kritik	Penilaian terhadap gagasan, kebijakan, atau tindakan.	Dilindungi; dijawab dengan argumen dan bukti.
Disinformasi	Informasi salah yang disebarkan untuk menyesatkan.	Verifikasi, koreksi, dan pembatasan distribusi yang transparan.
Ujaran kebencian	Permusuhan atau diskriminasi berbasis identitas kelompok.	Penilaian konteks, risiko, pemulihan, dan penegakan proporsional.
Ancaman/hasutan	Dorongan atau intimidasi menuju tindakan merugikan.	Mitigasi segera dan proses hukum sesuai bukti.

Sumber: sintesis kerangka konseptual naskah sumber.

4.2. Pola Ujaran Kebencian dan Hoaks di Media Sosial

Dua kasus pemberitaan tahun 2017 digunakan untuk menunjukkan bahwa unggahan media sosial dapat berujung pada proses hukum ketika diduga menyebarkan kebencian atau informasi palsu berbasis identitas. Kasus tersebut bersifat ilustratif; tanpa korpus unggahan dan putusan yang dianalisis sistematis, artikel tidak dapat menyimpulkan pola umum penegakan hukum.

Sumber menyoroti motif politik serta penggunaan jargon agama untuk meningkatkan kepercayaan terhadap hoaks. Teknik tersebut bekerja melalui kedekatan identitas dan emosi: penerima dapat memandang pembelaan terhadap informasi sebagai pembelaan terhadap kelompok atau keyakinan. Kerentanan meningkat ketika informasi diteruskan tanpa memeriksa sumber, konteks, tanggal, bukti, dan kepentingan pembuatnya.

4.3. Literasi Digital sebagai Kapasitas Kritis

Literasi digital tidak berhenti pada kemampuan mengoperasikan perangkat. Ia mencakup kemampuan memahami informasi lintas format, menelusuri sumber, membandingkan bukti, membaca konteks, mengidentifikasi manipulasi, mengevaluasi kredibilitas, serta berkomunikasi secara sehat dan patuh pada norma (Mauludi, 2019).

Pengguna yang literat tidak hanya menjadi penerima pasif, tetapi mengubah informasi menjadi pengetahuan dan partisipasi yang bertanggung jawab. Dalam konteks ujaran kebencian, literasi membantu pengguna menahan dorongan membagikan konten emosional, membedakan kritik dari hasutan, mengenali stereotip, dan mempertimbangkan dampak pada kelompok sasaran.

Tabel 2: Komponen Literasi Digital untuk Pencegahan

Komponen	Praktik	Tujuan
Akses	Menggunakan perangkat dan menemukan informasi.	Partisipasi digital yang inklusif.
Verifikasi	Memeriksa sumber, tanggal, bukti, dan konteks.	Mengurangi penerimaan dan penyebaran hoaks.
Analisis	Mengenali framing, emosi, stereotip, dan kepentingan.	Membangun penilaian kritis.
Etika	Menghormati hak, reputasi, dan keselamatan orang lain.	Mencegah provokasi dan dehumanisasi.
Partisipasi	Menyampaikan aspirasi dengan argumen dan bukti.	Memperkuat dialog demokratis.

Sumber: dikembangkan dari konsep literasi digital dalam naskah sumber.

4.4. Strategi Pencegahan Berlapis

Pencegahan memerlukan kombinasi pendidikan, tata kelola platform, penegakan yang proporsional, dan dukungan sosial. Negara menyediakan kepastian hukum dan mekanisme pemulihan; platform memperbaiki pelaporan dan transparansi moderasi; lembaga pendidikan mengajarkan verifikasi dan etika; sedangkan tokoh masyarakat serta agama dapat meredakan polarisasi tanpa memperkuat stigma.

Pendekatan berlapis menghindari dua ekstrem: membiarkan konten berbahaya atas nama kebebasan atau membatasi ekspresi secara berlebihan. Ukuran keberhasilan seharusnya mencakup kemampuan verifikasi, penurunan penyebaran ulang konten palsu, kualitas dialog, akses pemulihan korban, dan konsistensi penerapan aturan.

5. Kesimpulan

Kebebasan berekspresi di media sosial merupakan hak yang disertai tanggung jawab. Liberalisme tidak membenarkan ujaran kebencian, penghinaan, atau disinformasi yang merusak hak orang lain dan memicu permusuhan. Ujaran kebencian dan hoaks perlu dibedakan secara konseptual, meskipun keduanya dapat saling memperkuat dalam komunikasi politik dan identitas.

Literasi digital menjadi strategi penting karena menggabungkan kemampuan teknis, evaluasi informasi, etika komunikasi, dan partisipasi kritis. Namun, simpulan artikel tetap konseptual karena sumber tidak memakai korpus atau data pembandingan yang sistematis. Penelitian selanjutnya perlu menjelaskan sampel konten, periode, platform, kategori analisis, prosedur etik, dan ukuran dampak.

Daftar Pustaka

- Azmi, Alia. 2013. Individualisme dan Liberalisme dalam Sekularisme Media Amerika. *Humanus*, 12(1).
- Gatara, Asep A. Sahid. 2016. Demokrasi Nothing: Kritik terhadap Konsep dan Praktik Cyber Democracy. *Jurnal Dialog Kebijakan Publik*, 22.
- Kompas.com. 2017, 24 Desember. 11 Kasus Ujaran Kebencian dan Hoaks yang Menonjol Selama 2017.
- Mauludi, Sahrul. 2019. *Socrates Cafe*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nasrullah, Rulli. 2017. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suhelmi, Ahmad. 2007. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suyanto, Bagong, & Sutinah, eds. 2010. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- United Nations. 1966. *International Covenant on Civil and Political Rights*.

